



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

David Manafe, bertempat tinggal di Rt.006 Rw. 003 Desa Edalode Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, Edalode, Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joram C.Pah, S.H., dan Joksen Herdi Kikih, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dalek Esa, Nomor: 11, RT.0017/RW.006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan alamat elektronik joram.cornelis.pah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 25 Maret 2024 di bawah register nomor 14/SK/Pdt/2024/PN Rno, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Seface Manafe, bertempat tinggal di Alamat Rt.006 Rw.003, Desa Edalode, Kecamatan Pante Baru, Kabupaten Rote Ndao, Edalode, Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;

Hance Marlina Lomang, bertempat tinggal di Eahun Rt.005 Rw.004, Dusun li, Kelurahan Lodalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Londalusi, Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;

Maxi Hendrik Baun, bertempat tinggal di Eahun Rt.005 Rw.004, Dusun li, Kelurahan Lodalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Londalusi, Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;

Dance Baun, bertempat tinggal di Eahun Rt.005 Rw.004, Dusun li, Kelurahan Lodalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Londalusi, Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buce Baun, bertempat tinggal di Eahun Rt.005 Rw.004, Dusun li, Kelurahan Lodalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndoe, Lodalusi, Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat V**;

Nofa Normalita Baun, bertempat tinggal di Eahun Rt.005 Rw.004, Dusun li, Kelurahan Lodalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndoe, Lodalusi, Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VI**;

Djefrintje A. T. Soru Nakmofa, bertempat tinggal di Jalan Nangka Rt.004 Rw.002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Oeba, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VII**;

Sarlin Nappu, bertempat tinggal di Jalan Nangka Rt.004 Rw.002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Oeba, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VIII**;

Ivan Andrian Nakmofa, bertempat tinggal di Jalan Nangka Rt.004 Rw.002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Oeba, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IX**;

Michel Julian Nakmofa, bertempat tinggal di Jalan Nangka Rt.004 Rw.002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Oeba, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat X**;

Chryisma Destiani Nakmofa, bertempat tinggal di Jalan Nangka Rt.004 R W.002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Oeba, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat XI**;

Hony S. M. Bessie Nakmofa, bertempat tinggal di Oisuaf Rt.030 Rw.013, Desa Kesenana Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kesenana, Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat XII**;

Yerti Y. Labobar Nakmofa, bertempat tinggal di Tiakur Rt.012 I Rw.005 Desa Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, sebagai **Tergugat XIII**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoel Y. F. Nakmofa, bertempat tinggal di Jalan Nangka Rt.004 Rw.002,
Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Oeba, Kota
Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat XIV**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria Dan Tata
Ruang/badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di Jakarta cq
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa
Tenggara Timur Di Kupang cq Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Kupang**, tempat kedudukan Di Oelamasi, Naibonat,
Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut
Tergugat I**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria Dan Tata
Ruang/badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di Jakarta cq
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa
Tenggara Timur Di Kupang Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Rote Ndao**, tempat kedudukan Jl. Lekunik, Lekunik, Kec.
Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Tim., Lekunik, Lobalain,
Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah penggugat bernama Anderias Manafe, almarhum dan ibu penggugat bernama Rahel Ledo, almarhumah.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah penggugat dan ibu penggugat pada waktu masih hidup kawin / menikah dan melahirkan penggugat dan ayah dari tergugat I yaitu Nitanel Manafe, almarhum.
3. Bahwa ayah penggugat dan ayah Nitanel Manafe. Almarhum, adalah Anderias Manafe, almarhum, pada waktu masih hidup memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - a. Tanah dengan nama LETEKA terletak di RT.002 RW.001, Dusun Denelain, Desa Edalode, Kecamatan Pante Baru, Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 13.000 m² (tiga belas ribu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik Et Ndun.
 - Selatan dengan jalan raya Pante Baru ke Pepela
 - Timur dengan tanah milik Amus Ledo, almarhum
 - Barat dengan tanah milik Et Ndun.
 - b. Tanah dengan nama OKALEN terletak di RT.002 RW.001, Dusun Denelain, Desa Edalode, Kecamatan Pante Baru, Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 10.000 m² (Sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik Simon Lesik.
 - Selatan dengan Jalan raya.
 - Timur dengan tanah milik Petrus Elik, almarhum.
 - Barat dengan Kali.
4. Bahwa pada tahun 1970 Penggugat dan ayah dari tergugat I yaitu Nitanel Manafe melakukan pembagian tanah sehingga penggugat mendapat tanah dengan nama LETEKA terletak di RT.002 RW.001, Dusun Denelain, Desa Edalode, Kecamatan Pante Baru, Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 13.000 m² (tiga belas ribu) meter persegi dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Et Ndun.
 - Selatan dengan jalan raya Pante Baru ke Pepela
 - Timur dengan tanah milik Amus Ledo, almarhum
 - Barat dengan tanah milik Et Ndun. Yang selanjutnya disebut (Tanah Sengketa) dan ayah dari tergugat I yaitu Nitanel Manafe mendapat tanah dengan nama OKALEN terletak di RT.002 RW.001, Dusun Denelain, Desa Edalode, Kecamatan Pante Baru, Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 10.000 m² (Sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik Simon Lesik.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno



- Selatan dengan Jalan raya.
- Timur dengan tanah milik Petrus Elik, almarhum.
- Barat dengan Kali.

5. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat menjual tanah milik penggugat yaitu tanah LETEKA kepada saudara Eduard Bako dan pada tahun 2019, saudara Eduard Bako membangun fondasi di atas tanah sengketa namun ada teguran dari Tergugat II (Hance Marlina Baun Lomang) sebagai istri dari Haselmus Baun, almarhum, dimana Haselmus Baun adalah ayah dari tergugat III sampai dengan tergugat VI, bahwa tanah tersebut atau tanah sengketa sekarang adalah miliknya karena Haselmus Baun, almarhum, pada saat masih hidup membeli tanah tersebut dari ayah tergugat I bernama Nitanel Manafe, almarhum.

6. Bahwa selain teguran dari tergugat II tersebut diatas, ada juga teguran dari Dedi Umbu Lado, bahwa tanah tersebut (tanah sengketa sekarang) adalah milik Stefanus Nakmofa, almarhum, ayah dari tergugat VII, tergugat IX sampai dengan tergugat XIV, dan tergugat VIII sebagai wali dari anak Astrit Angelina Nakmofa dan Cayla Alexandra Nakmofa karena tergugat VIII kawin / menikah dengan anak dari Stefanus Nakmofa, almarhum yaitu Anderias F. D. Nakmofa, almarhum.

7. Bahwa berdasarkan teguran dari Dedi Umbu Lado, maka diketahui Stefanus Nakmofa, almarhum pada waktu masih hidup membeli tanah (tanah sengketa sekarang) dari ayah tergugat I yaitu Nitanel Manafe.

8. Bahwa oleh karena ada teguran dari tergugat II dan Dedi Umbu Lado, maka saudara Eduard Bako membatalkan jual beli tanah yang sekarang menjadi sengketa.

9. Bahwa terhadap masalah tanah ini telah di laporkan oleh tergugat II kepada Camat Pantai Baru untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau secara damai namun tidak berhasil.

10. Bahwa saat penyelesaian masalah tanah ini oleh Camat Pantai Baru, maka di ketahui tanah yang dibeli oleh Haselmus Baun, almarhum, dari ayah tergugat I bernama Nitanel Manafe, almarhum, sudah ada sertipikat Hak Milik Nomor : 60 tahun 1987 atas nama Haselmus Baun, yaitu tanah seluas 10.000, (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah tanah kosong
- Selatan dengan jalan raya Pante Baru - Papela
- Timur dengan tanah tanah kosong dan Surat Ukur Nomor : 159/86
- Barat dengan Surat Ukur Nomor : 157/86.



11. Bahwa selanjutnya pada saat penyelesaian masalah tanah ini di Camat Pantai Baru, maka di ketahui tanah yang dibeli oleh Stefanus Nakmofa, almarhum, dari ayah tergugat I yaitu Nitanel Manafe, almarhum, sudah ada sertipikat hak milik No 59 tahun 1987 atas nama Stefanus Nakmofa, yaitu tanah seluas 10.000.m2 (Sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara Utara dengan tanah kosong
- Selatan dengan jalan raya Pante Baru - Papela
- Timur dengan tanah tanah kosong dan Surat Ukur Nomor : 158/86. m.60
- Barat dengan tanah kososng dan Surat Ukur No 156/86 m.58.

12. Bahwa memperhatikan luas tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tahun 1987 atas nama Stefanus Nakmofa, adalah seluas 10.000.m2 (sepuluh ribu meter persegi) dan luas tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1987 atas nama Haselmus Baun adalah seluas 10.000.m2 (sepuluh ribu meter persegi) maka luas tanah yang terdapat kedua sertipikat tersebut adalah seluas 20.000.m2 (dua puluh ribu meter persegi) sedangkan tanah milik penggugat (tanah sengketa sekarang) adalah seluas 13.000 m² (tiga belas ribu meter persegi).

13. Bahwa selain luas tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tahun 1987 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1987 tidak sama dengan luas tanah milik Penggugat (tanah sengketa sekarang), batas-batas tanah yang terdapat dalam kedua sertipikat tersebut ada yang berbeda dengan batas tanah milik Penggugat (tanah sengketa sekarang) kecuali batas sebelah selatan yaitu dengan jalan raya Pante Baru - Papela.

14. Bahwa dengan adanya perbedaan luas dan batas tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tahun 1987 atas nama Stefanus Nakmofa, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1987 atas nama Hanselmus Baun maka perbedaan tersebut membuktikan jual beli tanah antara ayah tergugat I yaitu Nitanel Manafe dengan Stefanus Nakmofa dan jual beli tanah antara ayah tergugat I dengan Haselmus Baun adalah tidak sah menurut hukum karena tanah sengketa bukan milik dari ayah tergugat I yaitu Nitanel Manafe, oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tahun 1987 atas nama Stefanus Nakmofa, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1987 atas nama Haselmus Baun, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa sehingga kedua sertipikat tersebut harus dibatalkan oleh turut tergugat I dan turut tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat maka perbuatan ayah Tergugat I yaitu Nitanel Manafe, menjual tanah milik Penggugat (tanah sengketa) kepada Haselmus Baun dan Stefanus Nakmofa tanpa sepengetahuan penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan Penggugat.

16. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat maka perbuatan ayah Tergugat I yaitu Nitanel Manafe, menjual tanah milik Penggugat (tanah sengketa) kepada Haselmus Baun dan Stefanus Nakmofa menjadi tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum, lagi pula luas dan batas tanah dalam kedua sertipikat tersebut tidak sama dengan luas dan batas tanah sengketa kecuali batas sebelah selatan yaitu dengan jalan raya Pante Baru – Papela, oleh karena itu proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tahun 1987 atas nama Stefanus Nakmofa dan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1987 atas nama Haselmus Baun, oleh para turut tergugat menjadi tidak sah sehingga kedua sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa dan para turut tergugat harus dihukum membatalkan kedua sertipikat tersebut.

17. Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat maka kwitansi jual beli tanah dan surat penyerahan / pelepasan hak yang berkaitan dengan jual beli tanah sengketa antara ayah tergugat I yaitu Nitanel Manafe sebagai penjual tanah dengan Stefanus Nakmofa dan Haselmus Baun, sebagai pembeli tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa.

18. Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat maka para tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa melalui pihak keamanan Negara (Polisi).

19. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan kuat, tanah sengketa dapat dialihkan oleh para tergugat kepada orang lain maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao melatakan sita Jaminan atas tanah sengketa.

20. Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat maka para Tergugat dan para turut tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Cq majelis hakim

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, Penggugat dan ayah tergugat I yaitu Nitanel Manafe, almarhum adalah anak/ahli waris sah dari ayah Anderias Manafe, almarhum, dan ibu Rahel Ledo, almarhumah.
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah peninggalan warisan dari ayah Anderias Manafe, almarhum dan ibu Rahel Ledo, almarhumah.
4. Menyatakan hukum pembagian tanah antara penggugat dengan ayah tergugat I yaitu Nitanel Manafe pada tahun 1970 adalah sah.
5. Menyatakan hukum, tanah sengketa Tanah dengan nama LETEKA terletak di RT.002 RW.001, Dusun Denelain, Desa Edalode, Kecamatan Pante Baru, Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 13.000 m² (tiga belas ribu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik Et Ndun.
 - Selatan dengan jalan raya Pante Baru ke Pepela
 - Timur dengan tanah milik Amus Ledo, almarhum
 - Barat dengan tanah milik Et Ndun. (Tanah Sengketa) adalah milik Penggugat David Manafe.
6. Menyatakan hukum perbuatan ayah Tergugat I yaitu Nitanel Manafe, menjual tanah milik Penggugat (tanah sengketa) kepada Haselmus Baun dan Stefanus Nakmofa adalah tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menyatakan hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tahun 1987 atas nama Stefanus Nakmofa dan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1987 atas nama Haselmus Baun, yang di keluarkan oleh para Turut Tergugat menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa.
8. Menyatakan hukum, Menghukum para tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa yang sekarang terletak di RT.002 RW.001 Dusun Denelain, Desa Edalode, Kecamatan Pante Baru, Kabupaten Rote Ndao, seluas ± 13.000 m² (tiga belas ribu meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Et Ndun
 - Selatan dengan jalan raya Pante Baru – Papela.
 - Timur dengan tanah milik Amus Ledo, almarhum
 - Barat dengan tanah milik Et Ndun, kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa melalui pihak keamanan Negara (Polisi).

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para turut tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 59 tahun 1987 atas nama Stefanus Nakmofa dan Sertipikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1987 atas nama Haselmus Baun.

10. Menyatakan hukum sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.

11. Menghukum Para Tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 30 April 2024, Kuasa Penggugat mengajukan surat perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 16 April 2024 kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahapan jawab-jinawab, maka Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno dari Kuasa Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan pemanggilan dalam perkara ini, maka ongkos yang timbul atas panggilan dan biaya administrasi yang lain dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno dicoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.135.500,00 (lima juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fikrinur Setyansyah,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 30 April 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Yanto Lankari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat V, dan Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat lain dan Turut Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp4.905.500,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp220.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp5.135.500,00;
		(lima juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)